



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/798/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA POLLEWANI KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 – 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu memberhentikan anggota BPD dan mengangkat Anggota BPD Pengganti Antarwaktu Desa Pollewani Kecamatan Tubbi Taramanu Periode 2020 – 2028;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Tubbi Taramanu Nomor: B.174.17/Kec.Tub/83/6/2025 tanggal 9 Juni 2025 Perihal: Permohonan Penerbitan/Pembuatan SK BPD Desa Pollewani Kecamatan Tutar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA POLLEWANI KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 – 2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **TEPU ALAM** dan **AMIRUDDIN** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pollewani Kecamatan Tubbi Taramanu dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

1. Nama

Tempat, Tanggal Lahir

NIK

Agama

Pendidikan Terakhir

Alamat
- : Usman. D

: Ratte Kallang, 30 Agustus 1959

: 7604053008590001

: Islam

: SMEP

: Dusun Rattekallang, Desa Pollewani, Kec. Tubbi Taramanu
2. Nama

Tempat, Tanggal Lahir

NIK

Agama

Pendidikan Terakhir

Alamat
- : Guntur

: Ratte Kallang, 6 Juni 1987

: 7604050606870003

: Islam

: S1 – Pendidikan Islam

: Dusun Siratuang, Desa Pollewani, Kec. Tubbi Taramanu

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antarwaktu Desa Pollewani Kecamatan Tubbi Taramanu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007